



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG
GELAR KEHORMATAN DAN ANUGERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Gelar Doktor Kehormatan, tata cara dan syarat pemberian gelar doktor kehormatan diatur oleh masing-masing perguruan tinggi;
- b. bahwa dalam rangka memberi apresiasi, baik kepada perseorangan maupun lembaga yang telah berjasa, dan menunjukkan dedikasi serta memberi komitmen yang luar biasa dalam memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang menunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Universitas Gadjah Mada, perlu memberi pengakuan, penghormatan, dan penghargaan dalam bentuk anugerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Gelar Kehormatan dan Anugerah;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Gelar Doktor Kehormatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1539);
3. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2017—2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG GELAR KEHORMATAN DAN ANUGERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UGM yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UGM.
3. Gelar Kehormatan adalah penghargaan yang diberikan UGM kepada seseorang yang telah berjasa dan/atau berkarya luar biasa dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, dan budaya.
4. Anugerah adalah penghargaan yang diberikan UGM kepada seseorang dan/atau lembaga atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam memajukan, memperjuangkan, serta membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UGM yang menyusun kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
6. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
7. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas, yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasi program diploma atau program pascasarjana (S-2 dan/atau S-3).
8. Senat Fakultas atau Senat Sekolah yang selanjutnya disingkat SF atau SS adalah badan yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan Peraturan Majelis Wali Amanat dalam lingkungan Fakultas atau Sekolah.
9. Dewan Guru Besar yang selanjutnya disingkat DGB adalah perangkat UGM yang berfungsi sebagai pemberi nasihat, penjaga integritas moral dan etika sivitas akademika, serta mengembangkan pemikiran dan pandangan yang berkaitan dengan isu strategis nasional dan/atau internasional dalam rangka mendukung peran dan kontribusi UGM bagi kesejahteraan bangsa dan umat manusia.

Pasal 2

- (1) Gelar Kehormatan berupa gelar doktor kehormatan (*Doctor Honoris Causa*).
- (2) Anugerah berupa:
 - a. Anugerah Hamengku Buwono IX;
 - b. Anugerah UGM; dan
 - c. Anugerah lain.

BAB II GELAR KEHORMATAN

Pasal 3

Pemberian Gelar Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus terdapat Fakultas/Sekolah dan/atau program studi yang menyelenggarakan bidang ilmu pengetahuan yang sama atau sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan yang menjadi ruang lingkup jasa dan/atau karya bagi calon penerima Gelar Kehormatan.

Pasal 4

- (1) Calon penerima Gelar Kehormatan wajib memiliki jasa dan/atau karya yang luar biasa, yang dapat berupa:
 - a. penemuan-penemuan baru keilmuan secara ontologi (membangun dan/atau mengembangkan objek material keilmuan baru);
 - b. penemuan-penemuan baru keilmuan secara epistemologi (membangun dan/atau mengembangkan teori, metodologi, atau metode baru); dan/atau

- c. penemuan-penemuan keilmuan baru secara aksiologi (membangun dan/atau mengembangkan penerapan baru ilmu-ilmu yang dikuasainya pada masalah yang menyangkut kesejahteraan dan/atau keselamatan umat manusia)
di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, budaya, pendidikan, dan/atau pengajaran.
- (2) Untuk calon penerima Gelar Kehormatan yang memiliki kewarganegaraan asing, wajib menunjukkan jasa dan/atau karya yang bermanfaat bagi kemajuan, kemakmuran, dan/atau kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia.
- (3) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), calon penerima Gelar Kehormatan harus:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki moral, etika, integritas, dan kepribadian yang baik; dan
 - c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.

Pasal 5

Calon penerima Gelar Kehormatan dapat diusulkan oleh:

- a. Rektor;
- b. Fakultas/Sekolah; atau
- c. organisasi atau kelompok masyarakat.

Pasal 6

Calon penerima Gelar Kehormatan yang diusulkan oleh Rektor, disertai naskah akademik yang memuat alasan-alasan pengusulan dan penjelasan bidang keilmuan.

Pasal 7

- (1) Fakultas/Sekolah dapat mengusulkan calon penerima Gelar Kehormatan setelah mendapat persetujuan SF atau SS.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor, disertai naskah akademik yang memuat mengenai alasan-alasan pengusulan dan penjelasan bidang keilmuan.
- (3) Fakultas/Sekolah pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan bidang ilmu Gelar Kehormatan yang diusulkan.

Pasal 8

- (1) Gelar Kehormatan dapat diusulkan oleh organisasi atau kelompok masyarakat yang dinilai layak oleh UGM kepada Rektor, disertai naskah akademik.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mengenai alasan-alasan pengusulan dan penjelasan bidang keilmuan.

Pasal 9

- (1) Rektor mengangkat promotor dan ko-promotor untuk melakukan uji kelayakan calon penerima Gelar Kehormatan.
- (2) Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan guru besar tetap UGM yang memiliki bidang ilmu pengetahuan yang sama dengan ruang lingkup jasa dan/atau karya calon penerima Gelar Kehormatan.
- (3) Ko-promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen tetap UGM dengan kualifikasi Profesor dan/atau Doktor yang memiliki bidang ilmu pengetahuan yang sama dengan ruang lingkup jasa dan/atau karya calon penerima Gelar Kehormatan.

Pasal 10

Promotor dan ko-promotor bertugas:

- a. menggali, melakukan pertimbangan, dan merumuskan penilaian terhadap karya atau jasa serta kepatutan dan kelayakan, sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. menyusun naskah perumusan kelayakan calon penerima Gelar Kehormatan;

- c. memberi arahan kepada calon penerima Gelar Kehormatan dalam menyusun naskah pidato ilmiah yang harus disampaikan dalam upacara penganugerahan; dan
- d. menyampaikan hasil perumusan naskah kelayakan calon penerima Gelar Kehormatan kepada Rektor.

Pasal 11

- (1) Rektor menetapkan penerima Gelar Kehormatan setelah mendapat pertimbangan SA dengan Keputusan Rektor.
- (2) Rektor atas nama UGM menerbitkan ijazah Gelar Kehormatan berupa gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) yang ditandatangani oleh Rektor dan Ketua SA.

Pasal 12

Penyelenggaraan upacara penganugerahan Gelar Kehormatan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku di UGM.

BAB III ANUGERAH

Pasal 13

- (1) Anugerah Hamengku Buwono IX sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberi kepada perseorangan atau lembaga yang memiliki jasa dan/atau karya yang luar biasa bagi kemanusiaan, yang dapat berupa:
 - a. kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas berpikir dalam konteks berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. peran aktif bagi kemajuan dan kemakmuran; dan/atau
 - c. menjunjung tinggi keharmonisan lingkungan hidup.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon penerima Anugerah Hamengku Buwono IX bagi perseorangan harus:
 - a. belum meninggal dunia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memiliki sifat kenegarawanan;
 - d. memiliki jiwa Pancasila;
 - e. memiliki moral, etika, integritas, dan kepribadian yang baik;
 - f. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, menghormati keberagaman, serta mendukung perdamaian dunia; dan
 - g. tidak sedang menduduki jabatan negara.

Pasal 14

- (1) DGB membentuk Panitia Seleksi Anugerah Hamengku Buwono IX.
- (2) Panitia Seleksi Anugerah Hamengku Buwono IX sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur Pimpinan UGM, yang terdiri dari 2 (dua) orang Wakil Rektor;
 - b. unsur DGB, yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris DGB; dan/atau
 - c. unsur lain yang ditunjuk oleh DGB.
- (3) Panitia Seleksi Anugerah Hamengku Buwono IX bertugas:
 - a. mengumumkan pendaftaran Anugerah Hamengku Buwono IX;
 - b. melakukan penjangkaran bakal calon Penerima Anugerah Hamengku Buwono IX;
 - c. melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi pendaftar bakal calon;
 - d. melakukan seleksi; dan
 - e. melaporkan hasil seleksi kepada DGB.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi Anugerah Hamengku Buwono IX dibantu oleh sekretariat.

Pasal 15

- (1) Penjaringan calon penerima Anugerah Hamengku Buwono IX dilakukan berdasarkan usulan dari:
 - a. Rektor;
 - b. Fakultas/Sekolah; dan/atau
 - c. organisasi atau kelompok masyarakat yang dinilai layak oleh UGM.
- (2) Calon penerima Anugerah Hamengku Buwono IX yang diusulkan oleh Fakultas/Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mendapat persetujuan dari SF atau SS.

Pasal 16

- (1) Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Panitia Seleksi Anugerah Hamengku Buwono IX bertugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap usulan calon Penerima Anugerah Hamengku Buwono IX; dan
 - b. melakukan seleksi terhadap calon Penerima Anugerah Hamengku Buwono IX yang lolos verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan instrumen penilaian secara kuantitatif dan kualitatif.
- (3) DGB memberi rekomendasi kepada Rektor berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Anugerah Hamengku Buwono IX.
- (4) Rektor menetapkan Penerima Anugerah Hamengku Buwono IX dengan Keputusan Rektor.

Pasal 17

- (1) Anugerah UGM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberi kepada perseorangan yang berjiwa Pancasila dan memiliki jasa dan/atau karya yang luar biasa dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang dapat berupa:
 - a. penguatan terhadap nilai-nilai keluhuran dan kesejahteraan;
 - b. inovasi dan/atau kepeloporan dalam kehidupan bermasyarakat dan/atau bernegara;
 - c. mengedepankan dan/atau melestarikan kearifan lokal;
 - d. berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat; dan
 - e. selaras dengan nilai-nilai ke-UGM-an.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon penerima Anugerah UGM harus:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki moral, etika, integritas, dan kepribadian yang baik;
 - c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, menghormati keberagaman, serta mendukung perdamaian dunia; dan
 - d. tidak sedang menduduki jabatan negara.

Pasal 18

- (1) DGB membentuk Panitia Seleksi Anugerah UGM;
- (2) Panitia Seleksi Anugerah UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur Pimpinan UGM, yang terdiri dari 2 (dua) orang Wakil Rektor;
 - b. unsur DGB, yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris DGB; dan/atau
 - c. unsur lain yang ditunjuk oleh DGB.
- (3) Panitia Seleksi Anugerah UGM bertugas:
 - a. mengumumkan pendaftaran Anugerah UGM;
 - b. melakukan penjaringan bakal calon Penerima Anugerah UGM;
 - c. melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi pendaftar bakal calon;
 - d. melakukan seleksi; dan
 - e. melaporkan hasil seleksi kepada DGB.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi Anugerah UGM dibantu oleh sekretariat.

Pasal 19

- (1) Penjaringan calon Penerima Anugerah UGM dilakukan berdasarkan usulan dari:
 - a. Rektor;
 - b. Fakultas/Sekolah; dan/atau
 - c. organisasi atau kelompok masyarakat yang dinilai layak oleh UGM.
- (2) Calon penerima Anugerah UGM yang diusulkan oleh Fakultas/Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mendapat persetujuan dari SF atau SS.

Pasal 20

- (1) Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), Panitia Seleksi Anugerah UGM bertugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap usulan calon Penerima Anugerah UGM; dan
 - b. melakukan seleksi terhadap calon Penerima Anugerah UGM yang lolos verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan instrumen penilaian secara kuantitatif dan kualitatif.
- (3) DGB memberi rekomendasi kepada Rektor berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Anugerah UGM.
- (4) Rektor menetapkan Penerima Anugerah UGM dengan Keputusan Rektor.

Pasal 21

Penyelenggaraan upacara pemberian Anugerah Hamengku Buwono IX dan Anugerah UGM dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku di UGM.

BAB IV ANUGERAH LAIN

Pasal 22

- (1) UGM dapat memberi penghargaan kepada warga UGM dan alumni yang dinilai berprestasi.
- (2) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 792/P/SK/HT/2014 tentang Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) Universitas Gadjah Mada; dan
 - b. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 119/P/SK/HT/2013 tentang Pemberian Anugerah Hamengku Buwono IX
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

ttd.

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Oktober 2021
Rektor,

ttd.

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.